

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, dengan tingkat perkembangan penduduk yang pesat dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, menjadikan Negara Indonesia didaulat sebagai Negara yang memiliki tingkat arus lalu lintas terpadat di dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan tercatat terakhir tahun 2015 sejumlah 121,39 juta unit, kendaraan bermotor jenis sepeda motor sangat mendominasi dengan tingkat kepemilikan sejumlah 98,8 juta unit (81,5 persen). Kendaraan bermotor jenis mobil sejumlah 13,48 juta unit (11,11 persen) kemudian kendaraan bermotor jenis mobil angkutan barang 6,6 juta unit (5,45 persen) dan kendaraan bermotor jenis bis 2,4 juta unit (1,99 persen) dari total kendaraan.<sup>1</sup>

Dibalik pesatnya perkembangan teknologi yang terus terjadi mengakibatkan munculnya jenis - jenis kendaraan bermotor yang bermacam - macam, harga yang sangat terjangkau serta akses untuk mendapatkan kendaraan bermotor yang sangat mudah, mengakibatkan masyarakat sangat

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134> diakses tanggal 6 oktober 2018 pukul 10.35.

konsumtif dengan kehadiran aneka ragam kendaraan bermotor yang ditawarkan. Dampak positif perkembangan teknologi ini tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang, seperti pembangunan jalan yang tidak sebanding dengan pengguna jalan.

Sumber masalah bukan saja dari faktor minimnya pembangunan jalan, namun juga kerusakan jalan yang terjadi terus menerus dan dibiarkan begitu saja. Definisi kerusakan jalan itu sendiri terdiri dari berbagai jenis yaitu kerusakan jalan berupa jalan Retak, kerusakan jalan berupa jalan bergelombang, kerusakan jalan berupa cekungan jalan arah melebar dan memanjang jalan, kerusakan jalan yang menimbulkan genangan air pada aspal jalan, dan juga jalan berlubang. Kerusakan jalan tersebut dapat terjadi pada pinggir jalan serta tengah jalan. Sebab utama kerusakan jalan tersebut adalah kendaraan yang terus menerus melewati jalan tersebut, beban kendaraan yang berat, iklim atau cuaca yang mempengaruhi kondisi jalan, kondisi jalan yang memang rentan akibat konstruksi atau perancangan pembangunan jalan yang tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditentukan, kondisi alam sekitar jalan, dan bencana alam. Akibat kerusakan jalan ini memicu banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 kecelakaan kendaraan bermotor mencapai 98.400 peristiwa. Kecelakaan tersebut terjadi karena beberapa faktor meliputi kelalaian pengemudi kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak baik, dan karena keadaan jalan

yang rusak. Jalan yang rusak dari yang tingkat kerusakannya paling rendah hingga yang paling tinggi sangat mudah kita temui di berbagai tempat.<sup>2</sup>

Dari beberapa peristiwa – peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang terjadi selalu menimbulkan kerugian secara materiil maupun kerugian imateriil bagi korban. Peraturan tentang jalan raya sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 22 dan 24 merumuskan :

1. Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan layak fungsi jalan secara teknis dan administratif.
2. Penyelenggaran jalan wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan
3. Penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelayakan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan / atau sesuai dengan kebutuhan
4. Uji kelayakan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim penguji layak fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
5. Tim uji layak fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan instansi yang

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/24/berapa-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia> diakses tanggal 25 febuari 2019 pukul 15.27

bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Hasil uji kelayakan fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan, instansi yang bertanggungjawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Uji kelayakan fungsi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 24 merumuskan :

1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki merupakan ancaman serius bagi masyarakat sebagai pengguna jalan, kerusakan tersebut dikawatirkan jika telah memenuhi kriteria yang membahayakan bagi penggunajalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk jika setiap kerusakan jalan segera diperbaiki

Pemerintah telah memiliki aturan tertulis yang jelas tetapi lemahnya koordinasi antar instansi yang bersangkutan, system birokrasi yang tidak sederhana dan pengawasan yang minim dari banyak pihak menjadi alasan mengapa jalan - jalan di Indonesia dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk digunakan. Insfrastruktur jalan yang buruk mengakibatkan kecelakaan menimbulkan banyak korban.

“Korban adalah orang – orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi dan gangguan substantial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”<sup>3</sup>

Posisi korban yang cenderung tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur tentang perlindungan hak, serta faktor tingkat kepercayaan korban kepada penegak hukum yang rendah, serta faktor lainnya seperti korban yang telah meniggal dunia yang menjadikan hak dan tanggungjawab hukum tidak pernah terpenuhi. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji mengenai :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah sebagai berikut : Siapakah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas akibat rusaknya jalan?

---

<sup>3</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology*, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm, 5.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk merumuskan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas akibat rusaknya jalan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

#### 1. Manfaat teoritis yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pihak yang dapat dipertanggungjawaban dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas akibat rusaknya jalan.

#### 2. Manfaat praktis :

##### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi Pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar, serta berguna untuk meningkatkan kinerja dinas / instansi yang terkait dengan pengelolaan jalan raya.

##### b. Bagi Pengguna Jalan

Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sebagai pengguna jalan agar selalu meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lalu lintas di jalan raya, serta memberikan kajian ilmu

pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini dengan benar dan jujur disusun oleh penulis secara mandiri tanpa terkecuali, bukan merupakan hasil plagiasi dan tidak berupaya untuk menyamakan dengan hasil penulisan hukum orang lain. Penulisan hukum ini dikatakan lebih fokus pada perlindungan korban dan penganan tanggungjawab pidana. Dapat dipastikan bahwa tidak ada hal yang berimplikasi kesamaan pada penulisan hukum yang lain, maka penulis mencantumkan beberapa contoh penelitian hukum berupa penulisan hukum / skripsi yang hampir sama, bertujuan agar penulisan ini untuk pelengkap atau pembaharuan saja. Berikut contoh penulisan hukum termuat dibawah ini :

##### **1. Judul Skripsi**

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan jalan rusak**

##### **a. Identitas Penulis**

Disusun oleh : I Wayan Eka Artajaya

NPM : 090510032

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Tahun : 2014

b. Rumusan Masalah

- 1.) Aturan – aturan hukum apakah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan?
- 2.) Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan?

c. Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk mengetahui bentuk – bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- 2.) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan.

d. Hasil Penelitian

- 1.) Penulis memaparkan kesimpulan bahwa permasalahan ini dijamin oleh undang – undang dengan aturan – aturan hukum yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan yaitu beberapa pasal pada undang – undang no 22 tahun 2009 contoh pada Pasal 227 ayat (1-5).
- 2.) Penulis juga menjelaskan kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum itu adalah kurangnya jumlah polisi,



infrastruktur yang menunjang kinerja aparat kepolisian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari emerita.

2. Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas antara Kereta Api dan Pengendara di Perlintasan Kereta

a. Identitas Penulis

Disusun oleh : Erik Syahputra  
NPM : 13410215  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Pidana  
Universitas : Universitas Islam Indonesia  
Tahun : 2018

b. Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Kereta Api Indonesia dan juga pertanggungjawaban pidana petugas pintu perlintasan terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api?
- 2.) Apakah PT. Kereta Api Indonesia dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap peristiwa kecelakaan kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api?

- 3.) Bagaimana penerapan prosedur sanksi pidana Undang – Undang nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dan KUHP dalam kasus kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan?

#### c. Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT, Kereta Api dan juga pertanggungjawaban pidana petugas pintu perlintasan terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api.
- 2.) Untuk mengetahui apakah PT. Kereta Api Indonesia dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap peristiwa kecelakaan kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api.
- 3.) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengendara di perlintasan.

#### d. Hasil Penelitian

Penulis memaparkan bahwa bila terjadi kecelakaan antara kereta api dengan pengendara bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan berupa ganti rugi dan asuransi bagi pihak ketiga. Syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu korban harus dapat membuktikan bahwa dari pihak pegawai kereta api lah yang melakukan kesalahan. Petugas pintu perkereta apian dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi beberapa unsur – unsur yang diatur dalam pertanggungjawaban pidana.

PT. Kereta Api Indonesia tidak dapat dikenai sanksi dalam hal kecelakaan yang terjadi pada perlintasan kereta api dikarenakan petugas perlintasan kereta api berinisiatif sendiri, tanpa adanya perintah dari atasan yang bersangkutan.

3. Judul skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat yang Mengakibatkan Kematian

a. Identitas Penulis

Disusun Oleh : Arnoldus Yanssen Patton Tamin  
NPM : 100510377  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Universitas : Atmajaya Yogyakarta  
Tahun : 2014

b. Rumusan Masalah

1.) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban.

c. Tujuan Penelitian

1.) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban.

d. Hasil Penelitian

Penulis memaparkan bahwa seorang anak yang terlibat tindak pidana dalam hal ini adalah kecelakaan lalu lintas berat memiliki

kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat terdiri dari Pidana Pokok, pidana pokok tersebut juga harus disesuaikan dengan perturan mengenai kecelakaan lalu lintas berat. Terhadap anak pidana pokok yang dijatuhkan harus dikurangi  $\frac{1}{3}$  ( satu pertiga ) dari tuntutan sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian yang saya buat “ Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu lintas Akibat Jalan Rusak” untuk itu diperlukan suatu penjelasan tentang :

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing adalah *Teorekenbaardheid* atau *Criminal Responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakawa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>4</sup>

##### **2. Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan atau

---

<sup>4</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses tanggal 25 febuari 2019 pukul 15.27.

menyebabkan kerusakan. Kecelakaan ini dapat menyebabkan luka - luka atau kematian pada manusia dan binatang<sup>5</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian ini menjurus pada norma norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan (hukum positif). Bahan Hukum Primer berupa aturan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana dalam keceleakaan lalu lintas akibat jalan rusak sebagai berikut :

1. Undang – Undang no 38 tahun 2004 tentang Jalan

---

<sup>5</sup> <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses tanggal 13 feburari 2019 pukul 18.42.

2. Undang – Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
  3. Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2006 tentang Jalan
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kajian pustaka yang mengenai penjelasan dan pengertian dari bahan hukum primer yang merupakan penjabaran dari buku - buku (literatur), tesis, jurnal, artikel / makalah, website yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan dan sekunder berupa buku - buku, pendapat hukum, dan pendapat non hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **4. Metode Analisis Data**

Dalam penulisan hukum normatif ini metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode

analisis kualitatif, yaitu analisis dengan memahami, membandingkan dan mengkaji bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, apakah terdapat perbedaan, persamaan, maupun adanya kesenjangan.

### **5. Proses Berpikir**

Dalam proses penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu proses berpikir ulang bertolak belakang dari ketentuan – ketentuan umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam penulisan skripsi ini, ketentuan umum berupa peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, khusus berupa hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi**

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawabana Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak” ini digunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

## 1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan Skripsi.

## 2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan tetentu mengenai Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, Tinjauan tentang Pihak yang Dipertanggungjawabkan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak dan Hasil Penelitian.

## 3. BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang ide atau pemikiran baru berupa kesimpulan (jawaban atas rumusan masalah) dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum